



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 310 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMANAH KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMANAH KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamanah

Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMANAH,

Ttd.

(DEDE RUSTAM, S.Pd)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 310 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUKAMANAH KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERIK RISMAYADI	L	KP. TIPAR RT. 002 RW. 001
2.	SALMAN	L	KP. LEMBUR PASIR RT. 002 RW. 001
3.	MASPUROH	P	KP. CICARULANG RT. 003 RW. 001
4.	TENI HAYATI	P	KP. CIMIDUA RT. 003 RW. 001
5.	MELI RISMAYATI	P	KP. TIPAR RT. 002 RW. 001
6.	FACHRI ARYADI	L	KP. TIPAR RT. 002 RW. 001
7.	MAULADI	L	KP. SURUPAN RT. 002 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP	L	KP. PALAYANGAN RT. 001 RW. 001
2.	ITA ULMA AGUSTIN	P	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002
3.	MUHAMAD TAHAR	L	KP. PALAYANGAN RT. 001 RW. 001
4.	LUKMANUL HAKIM	L	KP. PALAYANGAN RT. 001 RW. 001
5.	Wafa ULFAH FAUZIAH	P	KP. PALAYANGAN RT. 001 RW. 001
6.	IKA KARTIKA	P	KP. PALAYANGAN RT. 001 RW. 001
7.	RIFKI KURNIAWAN	L	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMI NURWIDIA	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002
2.	WILPA NABILA	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002
3.	SITI MUNAWAROH	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002
4.	FIRMAN	L	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002
5.	ROHMAH	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002
6.	MEYRA SALSABILA	P	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002
7.	ROBIHAH	P	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUCI NURAPNI	P	KP. PENDAWA RT. 008 RW. 002
2.	YULIANTI	P	KP. PANDAWA RT. 008 RW. 002
3.	EMA ISMAILAH	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
4.	OPIPAH	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
5.	NURPALAH	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
6.	ANI SUMYATI	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
7.	AGUNG GUMELAR	L	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAYA IMLAH	P	KP. PENDAWA RT. 008 RW. 002
2.	REZDHAENI	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
3.	DEDE RIZAL KURNIAWAN	L	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
4.	IRMA SURYANI	P	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
5.	ERIS SURYADI	L	KP. CIBEBER RT. 007 RW. 002
6.	PARID HAMDANI	L	KP. BATU SAPI RT. 007 RW. 002
7.	SILMI AURALIA PUTRI	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SODIKIN	L	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
2.	ALIF	L	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
3.	PATIMAH	P	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
4.	RAHMAN	L	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
5.	FATIMAH TUSSAJIDAH	P	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
6.	MIA ASTUTI	P	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004
7.	NURHALIMAH	P	KP. CIPANENGAH RT. 014 RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP PIRMANSYAH	L	KP. CIPANENGAH RT. 015 RW. 004
2.	ASEP PURNA WIRAWAN	L	KP. CIBEBER RT. 004 RW. 001
3.	BADRUSALAM	L	KP. PASIR MASIGIT RT. 018 RW. 004
4.	HILMAN	L	KP. GUNUNG GADUNG RT. 016 RW. 004
5.	UDOY	L	KP. CIPANENGAH RT. 015 RW. 004
6.	ADI	L	KP. LEGOK NYENANG RT. 015 RW. 004
7.	SITI MAESAROH	P	KP. LEGOK NYENANG RT. 015 RW. 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOSEP ALAMSYAH	L	KP. CIBEBER RT. 008 RW. 002
2.	JAMILAH	P	KP. CIKIRAY RT. 012 RW. 003
3.	BAMBANG ABDUL AZIZ	L	KP. CIBENGANG RT. 010 RW. 03
4.	YUSTITIA	P	KP. CIBEBER RT. 006 RW. 002
5.	MUHAMAD LUTFI	L	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002
6.	SYAHRUL ALMANSYAH	L	KP. CIBENGANG RT. 017 RW. 03
7.	PIPIT AULIA	P	KP. CIBEBER RT. 005 RW. 002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI NURAENI	P	KP. CIBENGANG RT. 017 RW. 003
2.	FITRIAWATI	P	KP. CIBENGANG RT. 011 RW. 003
3.	DESI RATNAWATI	P	KP. CIBENGANG RT. 010 RW. 003
4.	CEPI UMBARA	L	KP. CIBENGANG RT. 010 RW. 003
5.	YOGI ARDI NERI	L	KP. CIBENGANG RT. 010 RW. 003
6.	INDRA	L	KP. CIBENGANG RT. 017 RW. 003
7.	SUHIYAT	L	KP. LEMBUR PASIR RT. 002 RW.01

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMANAH,

Ttd.

(DEDE RUSTAM, S.Pd)

